

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN *WHISTLEBLOWER* DAN
PELAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pelaporan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pelaporan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pelaporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Pelaporan *Whistleblower* dan Pelaporan Masyarakat di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN *WHISTLEBLOWER* DAN PELAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. UPN “Veteran” Jakarta adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
3. Satuan Pengawas Internal (SPI) UPN “Veteran” Jakarta adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non akademik di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta untuk dan atas nama Rektor.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

5. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
6. Pelaporan adalah Pelaporan *Whistleblower* dan Pelaporan Masyarakat.
7. Pelaporan *Whistleblower* adalah pelaporan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
8. Masyarakat di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta adalah Dosen, Tenaga Kependidikan yang bekerja di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta dan orang-orang yang setiap hari berada di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
9. Pelaporan Masyarakat adalah pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
10. Pelapor adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan melaporkan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
11. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dugaan telah terjadi pelanggaran dan/atau kejahatan.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip penanganan Pelaporan diantaranya yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. obyektif;
- e. non diskriminatif;
- f. efektif;
- g. kerahasiaan; dan
- h. perlindungan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pelaporan.
- (2) Pelaporan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan;
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta; dan/ atau
 - e. tindak pidana lain yang diatur didalam Undang-undang.
- (3) Pelaporan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/ atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
 - e. tindak pidana lain yang diatur didalam Undang-undang.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta dapat menyampaikan pelaporan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta dapat menyampaikan Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/ atau
 - b. tidak langsung
- (2) Pelaporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada SPI.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. surat elektronik;
- (4) Jangka waktu proses administrasi laporan paling lama adalah 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Pasal 6

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pelaporan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian;
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 7

Semua laporan wajib di tindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pelaporan, termasuk laporan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pelapor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal identitas Pelapor diketahui, Tim Penanganan Pelaporan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pelaporan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas pelapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan UPN “Veteran” Jakarta yang berlaku.

BAB IV
PENANGANAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tim Penanganan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pelaporan di UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Tim Penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum menjadi tanggung jawab dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Laporan mengenai benturan kepentingan ditangani oleh Tim Penanganan Pelaporan.
- (4) Tim Penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10

Tim Penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 bertugas:

- a. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pelaporan;
- b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan;
- c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelaporan;
- d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;
- e. menangani Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan telaahan atas Pelaporan; dan/atau
- g. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Tim Penanganan Pelaporan berwenang:
 - a. menerima dan menilai kelayakan pelaporan;
 - b. melakukan verifikasi berkas pelaporan; dan
 - c. meminta klarifikasi dari pelaporan.
- (2) Tim Penanganan Pelaporan melakukan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dilimpahkan oleh SPI.

Pasal 12

- (1) Pelaporan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, sedangkan pelaksanaan administrasi dilaksanakan oleh SPI.
- (2) Setelah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pelaporan diteruskan kepada Tim Penanganan Pelaporan.
- (3) Tim Penanganan Pelaporan menelaah materi Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan oleh Tim Penanganan Pelaporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas Pelaporan.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pelaporan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- d. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/ atau
- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/ pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/ atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerintahkan pengembalian uang Negara dan/ atau Barang Milik Negara; dan/ atau
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Keputusan atas rekomendasi telaah Tim Penanganan Pelaporan dikeluarkan oleh Rektor dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil telaah diterima.
- (4) Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada pelapor dan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil Tim pemeriksaan laporan bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor kepada Rektor.
- (2) Jangka waktu Rektor mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dari Tim Pemeriksa yang berwenang diterima.

Pasal 17

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau Tim Penanganan Pelaporan menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terlapor

Pasal 18

- (1) Hak-hak yang dimiliki pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. melaporkan dugaan pelanggaran;
 - b. laporan yang disampaikan wajib ditindaklanjuti;
 - c. memperoleh standar pelayanan penanganan Laporan;
 - d. mendapatkan perlindungan;
 - e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan dari Tim Penanganan Pelaporan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pelaporan;

- f. mencabut laporannya; dan
 - g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak yang dimiliki terlapor adalah sebagai berikut:
- a. menerima surat panggilan secara layak;
 - b. mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang diungkapkan;
 - c. mendapatkan perlakuan yang menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah ketika menjalani pemeriksaan;
 - d. mendapatkan surat pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan Pelaporan; dan
 - e. mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (3) Kewajiban pelapor adalah sebagai berikut:
- a. melampirkan identitas dan/atau melengkapi hal-hal terkait Laporan;
 - b. memenuhi permintaan Tim Penanganan Pelaporan untuk menindaklanjuti Laporan; dan
 - c. menyampaikan bukti-bukti dan saksi pendukung Laporan.
- (4) Kewajiban terlapor adalah sebagai berikut:
- a. memenuhi panggilan atau permintaan klarifikasi Tim Penanganan Pelaporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran;
 - b. memberikan keterangan, bukti, saksi, dan/atau informasi yang dibutuhkan Tim Penanganan Pelaporan.

Pasal 19

Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pelaporan dari Tim Penanganan Pelaporan sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pelaporan.

BAB V PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pelaporan.

Pasal 21

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- b. Memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. Memberikan bantuan hukum; dan
- d. Meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada pelapor yang beritikad baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
 - b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 23

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan laporan palsu dan/atau menyampaikan laporan tanpa didukung data dan bukti-bukti yang akurat, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Bagan rancangan alur penanganan pelaporan *Whistleblower* dan pelaporan masyarakat UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD


ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENANGANAN PELAPORAN WHISTLEBLOWER DAN PELAPORAN MASYARAKAT
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA



Disalin sesuai dengan aslinya Kepala
 Biro Umum dan Keuangan
 UPN "Veteran" Jakarta
 Sugeng Siswanto
 NIP 196102091981031005

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 0 Juni 2019
 REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,
 TTD
 ERNA HERNAWATI
 NIP 196111141989032001